



Pemberitahuan Perubahan PPN Menjadi 11% untuk Biaya Transaksi Reksa Dana

Nasabah CIMB Niaga Yth.

Mengacu kepada Undang-Undang terkini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bab 4 terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 7 Ayat 1:

Diterapkan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi:

1. Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
2. Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Efektif 1 April 2022, PPN yang dikenakan pada biaya transaksi Reksa Dana, termasuk Pembelian, Pengalihan dan Penjualan Kembali, akan disesuaikan menjadi 11% dari yang sebelumnya 10%.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Bank CIMB Niaga Tbk



     14041  www.cimbniaga.co.id

Syarat & Ketentuan Berlaku
PT Bank CIMB Niaga Tbk Terdaftar & Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
serta Merupakan Peserta Penjaminan LPS 